

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan luar biasa, baik sumber daya alam hayati, maupun sumber daya alam non hayati. Potensi kekayaan alam yang berada di wilayah Indonesia sangatlah beragam, mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia. Tentu saja kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk menunjang pemerintah berdasarkan kewenangannya untuk melaksanakan program guna mensejahterakan rakyat di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pemenuhan hak-hak rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun Peraturan Perundang-undangan yang berada dibawahnya. Setiap ketentuan yang ada tentu saja bukan hanya sekedar tulisan semata, tetapi perlu diwujudkan.

Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Indonesia sudah memenuhi salah satu unsur dari 4 (empat) unsur negara hukum menurut Frederich Stahl, yaitu selain adanya pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri

(*independent*), Indonesia sudah menjamin dan merumuskan hak asasi manusia, yaitu dengan keberadaan Bab yang secara khusus mengakui dan mengatur hak asasi manusia di dalam konstitusi, yaitu Bab X sampai dengan Bab XIV. Salah satu ketentuan di dalam Bab-bab tersebut adalah adanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak negara dalam menguasai segala kekayaan sumber daya alam Indonesia juga memiliki batas tertentu.

Selain adanya keberadaan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), terdapat Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sebagai salah satu tujuan dari pelaksanaan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, Pasal 28H Aayat (1) perlu menjadi perhatian bagi para pihak yang hendak melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam Indonesia termasuk pemenuhan hak rakyat atas air minum yang layak. Oleh karena air merupakan suatu objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan salah satu objek pokok dalam pemenuhan hak rakyat atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan Pasal 28H ayat (1), maka sudah seharusnya pelaksanaan pemanfaat sumber daya alam di Indonesia dilakukan berdasarkan dengan memperhatikan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut.

Sumber daya air merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.<sup>1</sup> Baik digunakan sebagai sarana untuk melakukan usaha maupun untuk konsumsi seperti air minum dan memasak. Air menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (UU SDA) adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di daratan. Air merupakan sebuah objek yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, oleh karena itu, tidak heran banyak sekali pelaku usaha yang ingin melakukan usaha di bidang air minum, khususnya air minum dalam kemasan. UU SDA merupakan akses bagi para pelaku usaha baik dari unsur swasta maupun dari unsur pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya air guna melakukan komersialisasi.

Pelaku usaha yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun daerah adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), dan Badan Usaha Milik Desa (“BUMDes”). Pada praktiknya, tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa kedua unsur pelaku usaha tersebut yaitu pemerintah dan swasta mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan disamping tujuan mensejahterakan rakyat dalam rangka pemenuhan hak rakyat atas air. Ketika pemerintah

---

<sup>1</sup> Anna Triningsih, “Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17 No.3 (September 2020), 344.

menjadi aktor bisnis yang dalam hal ini adalah BUMN, BUMD, dan BUMDes, maka badan-badan tersebut akan menjadi entitas tersendiri yang terpisah dari pemerintah itu sendiri dan dipersamakan dengan pelaku usaha swasta yang tunduk terhadap segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengikat di bidang usaha yang dijalankan atau produk yang dihasilkan. Mulai dari proses pendirian, perizinan, sampai pada pelaksanaan usaha secara keseluruhan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah perusahaan air bersih di Indonesia meningkat sejak 2017. Pada 2017, perusahaan air bersih Indonesia berjumlah 534. Pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 536. Pada 2019, kembali meningkat menjadi 541<sup>2</sup>. Angka tersebut bukanlah angka yang sedikit jika kita mengingat sumber daya air yang ada di Indonesia semakin sedikit. Dengan dasar UU SDA dan jumlah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menimbulkan potensi kesulitan bagi sebagian masyarakat yang terdampak dalam mendapatkan atau melakukan akses terhadap air minum yang layak, dengan begitu, maka hak rakyat atas air minum menjadi tidak terpenuhi dengan baik dan tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Beberapa ketentuan yang sudah ada seharusnya dapat berlaku sebagai penggerak terwujudnya salah 1 (satu) pencapaian dari cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat.

---

<sup>2</sup> Dwi Hadya Jayani, "Indonesia Punya 541 Perusahaan Air Bersih pada 2019" (<https://atauataudataboks.katadata.co.id/atauataudatapublish/atau2020/atau12/atau29/atauindonesia-punya-541-perusahaan-air-bersih-pada-2019>, Diakses pada 3 Oktober 2021, 03:09)

Adapun bentuk hak menguasai oleh negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu berupa mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air.<sup>3</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dijelaskan, maka Rumusan Masalah dari penulisan ini adalah Bagaimanakah landasan yuridis terhadap komersialisasi pemenuhan air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap komersialisasi pemenuhan air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>3</sup> Trias Palupi Kurnianingrum dkk, *Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019), hal. 1.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya yang melakukan pembahasan mengenai komersialisasi pemenuhan air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Konstitusi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Melalui penulisan ini, diharapkan pemerintah bertindak menjadi pengawas yang baik dan benar di tengah komersialisasi pemenuhan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Konstitusi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

#### b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran memahami dan mengetahui hak-haknya serta batasan mengenai pemenuhan air minum di tengah komersialisasi air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan konstitusi, agar tidak menimbulkan

penyalahgunaan wewenang yang ada pada pelaku usaha atau tindakan yang dapat merugikan masyarakat karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya.

c. Bagi Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan

Melalui penulisan ini, diharapkan pelaku air minum dalam kemasan dapat memahami tentang pentingnya pemenuhan hak rakyat atas air minum yang layak di tengah komersialisasi air minum yang dilakukan, agar pelaku usaha air minum dalam kemasan tidak bertindak sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya air yang digunakan dalam proses produksi.

d. Bagi Penulis

Melalui penulisan ini, diharapkan penulis lebih memahami bagaimana tinjauan terhadap komersialisasi pemenuhan air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Konstitusi. Sehingga melalui penulisan ini penulis mendapatkan ilmu baru yang sangat berguna.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam penulisan penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Komersialisasi Pemenuhan Air Minum Oleh Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Berdasarkan Konstitusi. merupakan karya penulisan serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Berikut terdapat beberapa penelitian

yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Kharisma Sitanggang, dengan Nomor Induk Mahasiswa 170200485, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2017 memiliki judul skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan rumusan masalah (1) Bagaimana solusi terhadap kendala konsumen air minum atas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara? (2) Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara? (3) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen air minum atas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Na Tio ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dalam hal ini adalah PDAM Mual Na Tio perlu melakukan peningkatan pemberlakuan Keputusan Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Nomor 002 atau KPTS atau K-6 atau IV atau 2010 Tentang penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum Pada



Perusahaan Daerah Air Minum dan memberikan jaminan kepada konsumen di daerah setempat berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Bentuk sengketa antara pihak PDAM Muat Na Tio dengan konsumen dimulai dengan adanya keluhan masyarakat atas ketidaklancaran air yang dialami bahkan sampai tiga bulan. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut diselesaikan di luar pengadilan yaitu dilakukan secara musyawarah dan negosiasi, dimana pihak PDAM melakukan perbaikan dan pendistribusian air secara langsung kerumah masyarakat yang membutuhkan melalui pengiriman mobil tangki air.

2. Nila Dwi Rakanthi, dengan Nomor Induk Mahasiswa 110710101283, Fakultas Hukum Universitas Jember 2016 memiliki judul skripsi Implikasi Hukum Atas Dikabulkannya Gugatan Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Studi Mahkamah Konstitusi Nomor 85 atau PUU-XI atau 2013) dengan rumusan masalah (1) Apakah pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim konstitusi mengabulkan gugatan perkara pengujian undang-undang sumber daya air tentang hak guna usaha air oleh swasta? (2) Apakah implikasi hukum dikabulkannya gugatan pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh hakim konstitusi kepada masyarakat? Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Sumber daya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka air dipandang sebagai komoditas untuk komersialisasi. Dengan dibukanya pihak swasta untuk dapat berperan seluas-luasnya dalam pengelolaan air, akan terjadi prinsip opportunity cost dimana pihak yang berani membayar lebih akan lebih dimenangkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004, Mahkamah Konstitusi menegaskan, syarat pengelolaan Sumber Daya Air oleh pemerintah harus diletakkan di atas fondasi hak menguasai negara. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sumber Daya Air memang mengundang polemik dan kontroversi yang membuka katup liberalisasi pengelolaan air, misalnya dengan diadopsinya konsep hak guna usaha air. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh norma yang

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 rontok dan harus kembali menggunakan Undang-Undang Pengairan tahun 1974. Hal ini disebabkan karena pada praktiknya, penggunaan air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air seperti sistem agraria dengan menggunakan hak guna air. Terkait peran swasta dalam pengelolaan air, bahwa air harus diserahkan pada BUMN maupun BUMD untuk dikelola.

3. Wiwit Kurnia, dengan Nomor Induk Mahasiswa 11150430000041, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 M atau 2021M memiliki judul skripsi Pengelolaan Air Oleh Pihak Swasta Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dalam Perspektif Hukum Islam dengan rumusan masalah (1) Bagaimana hukum pengelolaan Sumber Daya Air oleh pihak swasta dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 dalam perspektif hukum Islam? (2) Bagaimana tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya air dalam konsep welfare state? Hasil dari penelitian ini yaitu Konsep hak menguasai negara atas pengelolaan sumber daya air dimana di dalam hadist menjelaskan terdapat larangan orang Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia yang dimana air termasuk barang milik umum (bersama). Berdasarkan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara implisit menyatakan bahwa

hakikatnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia terhadap air. Dengan demikian peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam khusus sumber daya air sangat vital dan dominan karena negara memiliki wewenang yang besar dalam hal mengatur, mengawasi, serta mengelola sumber daya air untuk kelangsungan hayat hidup banyak manusia. Implementasi privatisasi air di Indonesia masih sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan.

Dari beberapa penelitian diatas, yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus bagaimanakah adanya tanggung jawab pelaku usaha baik dari unsur swasta maupun pemerintah selaku aktor usaha yang mendapat kepercayaan dan mempunyai kewenangan dari rakyat dalam melakukan komersialisasi air minum untuk melakukan pemenuhan hak rakyat atas air minum yang layak berdasarkan konstitusi. Peneliti terdahulu memiliki objek, subjek, dan tujuan yang berbeda-beda, yaitu seperti subjek pelaku usaha air minum bukan dalam kemasan sebagai objeknya, melainkan suatu produk hukum tertentu sebagai objek utamanya. Selain itu, terdapat pula penelitian yang berfokus pada tinjauan yuridis terhadap komersialisasi pemenuhan air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan berdasarkan Konstitusi. Berangkat dari pemahaman tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan luasnya permasalahan yang terkait dengan penulisan serta penelitian ini, maka adanya pembatasan konsep yaitu:

### **1. Tinjauan Umum Tentang Komersialisasi**

Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Objek atau produk yang digunakan dan dihasilkan dari komersialisasi para pelaku usaha adalah air minum dalam kemasan.<sup>4</sup>

### **2. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Air**

Air berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 1287.

termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Sumber Air**

Sumber air berdasarkan UU SDA adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Air dalam hal ini adalah air minum yang menjadi objek bagi pelaku usaha air minum dalam kemasan baik dari unsur swasta maupun unsur pemerintah yang melakukan komersialisasi.

#### **5. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dalam hal ini adalah BUMN, BUMD, dan BUMDes yang berasal dari unsur pemerintah yang menggunakan kekuasaannya sebagai aktor bisnis serta pelaku usaha dari unsur swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang melakukan komersialisasi air minum dalam kemasan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat**

Masyarakat berdasarkan Emile Durkheim bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.<sup>5</sup> Masyarakat sebagai sekumpulan manusia di dalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Masyarakat dalam hal ini adalah seluruh masyarakat Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara secara umum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi serta mendapat dampak atau pengaruh yang disebabkan oleh komersialisasi oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yaitu Peraturan Perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang

---

<sup>5</sup> Taneko Soleman B. Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 11.

diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber. Data sekunder memiliki dua jenis bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3553-2006 - Air minum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data

dengan mempelajari regulasi terkait, buku-buku literatur, berita dari internet, asas-asas hukum dan fakta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara dengan narasumber atau ahli yang diperlukan agar memperoleh dan mendapatkan data mengenai komersialisasi air minum oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan.

#### **4. Metode Analisis**

Bahan Hukum Primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif serta dilakukan penilaian hukum positif sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatis, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dan internet. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya pertentangan atau kesenjangan kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### **5. Proses Berpikir**

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.